



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 880 /Pid.B/2008/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama Lengkap        | : H.ZIKRAL ZAWIR Als.TIKI Bin ZAWIR SIMON Cs                                       |
| Tempat lahir        | : Jakarta  |
| Umur atau tgl lahir | : 27 Tahun / 29 Juni 1980  |
| Jenis kelamin       | : Laki-laki  |
| Kebangsaan          | : Indonesia.   |
| Tempat tinggal      | : Jl.H.Jian No.47 Rt.013/07 Kel.Cipete Utara<br>Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan |
| Agama               | : Islam  |
| Pekerjaan           | : Widing Fotografer  |
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama Lengkap        | : AHMAD RIZAL Als.Bin YAKUB  |
| Tempat lahir        | : Jakarta  |
| Umur atau tgl lahir | : 28 Tahun / 08 Agustus 1979   |
| Jenis kelamin       | : Laki-laki  |
| Kebangsaan          | : Indonesia.   |
| Tempat tinggal      | : Jl.KH.Moh.Naim I Rt.003/011 No.18 Kel.Cipete<br>Utara Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan |
| Agama               | : Islam  |
| Pekerjaan           | : Tidak ada  |
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama Lengkap        | : TAJUDIN Bin WARLAN                               |
| Tempat lahir        | : Jakarta  |
| Umur atau tgl lahir | : 34 Tahun   |
| Jenis kelamin       | : Laki-laki  |
| Kebangsaan          | : Indonesia.                                       |
| Tempat tinggal      | : Jl.Masjid I Rt.001/002 Kel.Cinere Kec.Limo Depok |
| Agama               | : Islam  |
| Pekerjaan           | : Wiraswasta                                       |

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

- Penyidik tanggal : 02 Maret 2008 No. Pol. : Pol:S.Han/12/III/2008/Res Nar, sejak tanggal : 02 Maret 2008 s/d tanggal 21 Maret 2008 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 19 Maret 2008 „No.B-467/01.14.3/ Epp.2/3/2008 sejak tanggal : 22 Maret 2008 s/d tanggal 30 April 2008 ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal : 29 April 2008 , No.B-768/0.1.14.3/Ep. 2/04/2008, sejak tanggal : 29 April 2008, s/d tanggal : 18 Mei 2008;-----
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal : 08 Mei 2008.No.: 951 / Pen .Per.Tah / 2008/PN.Jkt - Sel. sejak tanggal 12 Mei 2008 s/d tanggal 10 Juni 2008
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal : No.  
tanggal : s/d

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.ZIKRAL ZAWIR Als.TIKI Bin ZAWIR SIMON ,2 AHMAD RIZAL Als.Bin YAKUB 3. TAJUDIN Bin WARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Heroin “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.ZIKRAL ZAWIR Als.TIKI Bin ZAWIR SIMON 2. AHMAD RIZAL Als.Bin YAKUB 3. TAJUDIN Bin WARLAN dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 1(satu) bulan kurungan,
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) bungkus plastik berklip berisikan serbuk warna putih kecoklatan yaitu Heroin dengan berat netto seluruhnya 0,0118 gram dan 0,0107 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menghukum pula masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya masing-masing bernama :

1. Saksi Setia Bakti dan saksi Frenky Marbun dan saksi Budi Bowo ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Primair Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika , unsur-unsur sebagai berikut :

“ Barang siapa,

- Tanpa hak dan melawan hukum secara bersama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal 78 ayat (1) huruf b UU No.22 Tahun 1997 telah terbukti secara sah dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI No.22 Tahun 1997 KUHP dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa H.ZIKRAL ZAWIR Als.TIKI Bin ZAWIR SIMON ,2 AHMAD RIZAL Als.Bin YAKUB 3. TAJUDIN Bin WARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Heroin ;
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut selama 11 (sebelas) bulan denda Rp.1.000.000,- subsidair 1(satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik berklip berisikan serbuk warna putih kecoklatan yaitu Heroin degan berat netto seluruhnya 0,0118 gram dan 0,0107 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan

dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal 25 Juni 2008 oleh kami, **EDDY RISDIANTO,SH** sebagai Ketua Majelis , SYAFRULLAH SUMAR, SH dan SUHARTO, SH , MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 02 Juni 2008 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh UMIARTI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TITIN ,SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis ,

SYAFRULLAH SUMAR,SH

EDDY RISDIANTO,SH

SUHARTO,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

U M I A R T I ,SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)